

ABSTRAK

Business Judgment Rule (BJR) merupakan doktrin yang memberikan perlindungan hukum kepada direksi atas keputusan bisnis yang diambilnya. Doktrin ini telah diadopsi dalam sistem hukum Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi doktrin BJR pada anak perusahaan yang menjadi tanggung jawab induk perusahaan, pada perusahaan privat maupun BUMN, serta untuk mengetahui pertanggungjawaban direksi induk perusahaan atas tindakan anak perusahaan, termasuk perbandingannya dengan sistem hukum di Amerika Serikat (AS). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis dan teknik studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi inkonsistensi implementasi BJR di Indonesia karena tidak terdapat parameter hukum yang jelas sehingga aparat penegak hukum sering mengalami kesulitan dalam menerapkannya. Pertanggungjawaban induk perusahaan terhadap tindakan anak perusahaan dapat dilakukan melalui doktrin *piercing the corporate veil* (PCV). Studi komparatif dengan AS menunjukkan bahwa pembuktian doktrin PCV dapat menggunakan pendekatan *instrumentality rule* atau *alter ego*, terlebih terdapat teori keagenan yang dapat menjadi alternatif pembuktian untuk menarik pertanggungjawaban induk perusahaan atas tindakan anak perusahaan.

Kata Kunci: *Business Judgment Rule*, BUMN, Anak Perusahaan,